

Pedoman Tindakan Berkelanjutan untuk Rekan Bisnis Seven & i Group

I. Pendahuluan

- Berdasarkan prinsip perusahaan kami, Seven & i Group akan bertindak dengan integritas dan berkontribusi pada perwujudan masyarakat yang berkelanjutan.

Prinsip Perusahaan

Kami ingin menjadi perusahaan andal yang dipercaya oleh konsumen.

Kami ingin menjadi perusahaan andal yang dipercaya oleh rekan bisnis, pemegang saham, dan masyarakat sekitar.

Kami ingin menjadi perusahaan andal yang dipercaya oleh karyawan.

- Seven & i Group menetapkan "Kebijakan HAM Seven & i Group" berdasarkan prinsip dan standar internasional terkait hak asasi manusia untuk memahami hak asasi semua individu dan memenuhi tanggung jawab untuk menghormati HAM.

Kebijakan ini berlaku untuk semua direksi, karyawan, dan kami akan terus mendorong semua rekan bisnis untuk mendukung kebijakan ini dan bekerja sama untuk menghormati HAM.

- Seven & i Group membangun hubungan koeksistensi dan kemakmuran dengan rekan bisnis kami dan berkontribusi pada filosofi "Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan" yaitu "Tidak meninggalkan siapa pun (No one will be left behind)".

Bersama dengan rekan bisnis kami, kami berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang berkelanjutan dengan mempromosikan "penghormatan terhadap HAM", "pelestarian lingkungan global", serta "kepatuhan terhadap hukum dan peraturan".

Bersama dengan rekan bisnis kami, kami akan menyediakan "produk dan layanan yang aman dan terpercaya" untuk menciptakan masa depan yang sehat dan sejahtera.

Bersama dengan rekan bisnis kami, kami akan menangani masalah sosial yang melahirkan pengucilan sosial dan mendorong inklusi sosial yang tidak mengucilkan siapapun.

II. Penerapan "Pedoman Tindakan Berkelanjutan Rekan Bisnis Seven & i Group"

Kami mengharapkan agar semua rekan bisnis memahami dan mematuhi "Pedoman Tindakan Berkelanjutan Rekan Bisnis Seven & i Group".

1. Kami meminta rekan bisnis kami untuk memahami dan mematuhi Pedoman Tindakan Berkelanjutan Rekan Bisnis Seven & i Group (selanjutnya disebut sebagai Pedoman Tindakan Rekan Bisnis), dan untuk menyampaikannya ke pemasok yang menyediakan produk yang dijual oleh Seven & i group.
2. Terkait kondisi kepatuhan akan prinsip tindakan rekan bisnis, kami mengharapkan kerja sama untuk berbagi informasi dengan Seven & i Group.
3. Jika diketahui adanya tindakan pelanggaran serius terhadap pedoman ini, seperti kecelakaan yang membahayakan nyawa, pelanggaran HAM, pelanggaran hukum dan peraturan, dll., maka segera laporkan hal tersebut kepada penanggung jawab masing-masing perusahaan bisnis Seven & i Group, lakukan tindakan korektif dan pemulihan dengan segera sesuai dengan tingkat risiko masalah tersebut, rencanakan pencegahan meluasnya kerugian, selidiki penyebabnya, serta lakukan tindakan pencegahan agar kejadian tidak terulang kembali.
4. Lakukan evaluasi risiko keberlanjutan dalam aktivitas bisnis Anda dan lakukan upaya untuk memprioritaskan serta fokus pada area yang berisiko tinggi terkena dampak negatif.
5. Rekan bisnis yang terkait dengan produksi & penyediaan produk & layanan private brand dari Seven & i Group, diharapkan untuk melakukan restrukturisasi organisasi demi promosi, pemberitahuan di dalam dan luar perusahaan, serta penetapan prinsip yang menyertakan rincian prinsip tindakan rekan bisnis, serta mengupayakan pengaplikasian ini. Diharapkan untuk menetapkan topik permasalahan dengan meneliti kondisi sesungguhnya secara regular pada organisasi sendiri dan melakukan bantuan dan perbaikan, serta melakukan respons pencegahan terulang kembali. Lakukan penyelidikan situasi aktual di dalam organisasi Anda sendiri secara teratur untuk mengidentifikasi masalah, mengoreksi dan merespons bantuan, serta mengambil tindakan untuk mencegah agar tidak terulang kembali.
6. Jika diketahui adanya pelanggaran serius terhadap pedoman ini seperti pelanggaran HAM serta tindakan pelanggaran hukum dan peraturan maka transaksi dapat dihentikan sementara atau kontrak dibatalkan. Pada saat itu, tidak ada kompensasi atau penggantian kerugian dari perusahaan dan masing-masing perusahaan usaha Seven & i Group jika muncul kerugian.

III. Pedoman Tindakan Berkelanjutan Rekan Bisnis Seven & i Group

1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan dan Penghormatan terhadap Norma-norma Internasional

1. Harap mematuhi hukum serta norma internasional terkait yang berlaku di setiap negara atau wilayah serta implikasi masing-masing.
2. Harap memelihara keputusan pedoman, konstruksi sistem, pelaksanaan pendidikan, sistem pelaporan internal dll, demi kepatuhan hukum.

2. Penghormatan HAM

Menghormati HAM setiap orang yang terkait dalam kegiatan bisnis dengan memprioritaskan semua, serta mengupayakan pembangunan hubungan kepercayaan dan peningkatan produktivitas.

1. Menghormati "International Bill of Human Rights" dan "Deklarasi International Labour Organization (ILO) mengenai Hak-Hak dan Prinsip-Prinsip Mendasar di Tempat Kerja" dll. Selain itu, meskipun perlindungan HAM berdasarkan undang-undang dan peraturan di masing-masing negara atau wilayah tidak memadai, mohon upayakan untuk menghormati HAM berdasarkan deklarasi ini.
2. Tidak terlibat dalam pelanggaran HAM baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak meremehkan penghormatan HAM karena kondisi kegiatan bisnis.
4. Lakukan respons bantuan jika terdapat pelanggaran HAM.
5. Persiapan keputusan pedoman, konstruksi sistem, pelaksanaan pendidikan, sistem pelaporan internal dll, demi penghormatan HAM.

3. Penghapusan pekerja anak, perlindungan pekerja muda

Demi pembangunan sosial yang sehat dan sosial yang berkelanjutan, pendidikan bagi anak-anak adalah hal wajib, menghapus pekerja anak yang bisa mengganggu kesempatan tersebut. Selain itu melindungi sebaik mungkin karena kemampuan adaptasi terhadap sosial pekerja muda belum matang.

1. Ketika mempekerjakan karyawan, pastikan untuk selalu memeriksa usia semua karyawan.
2. Tidak mempekerjakan pekerja anak yang berlawanan dengan hukum setempat dan konvensi yang ditetapkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO).
*Konvensi ILO menetapkan bahwa usia minimal pekerja anak harus 15 tahun atau lebih, meskipun usia menyelesaikan pendidikan wajib di bawah usia tersebut. (Akan tetapi, untuk pekerjaan berbahaya di semua negara harus di atas 18 tahun, pengecualian untuk periode transisi di negara berkembang yaitu di atas 14 tahun selain itu terdapat pengecualian untuk pekerjaan ringan)
3. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah usia 18 tahun di malam hari dan di lingkungan yang berbahaya.
4. Lakukan respons bantuan jika terdapat pelanggaran HAM.

4. Pelarangan kerja paksa

Pekerjaan dilakukan berdasarkan keinginan bebas dari karyawan dan tidak melakukan kerja paksa. Objek yang dilarang di sini tidak hanya kerja yang dipaksakan karena ancaman hukuman, tetapi juga termasuk kerja atau layanan yang tidak berdasarkan keinginan bebas dari diri pribadi.

1. Penghapusan perbudakan yang menekan, membatasi, dan memaksa.
2. Tidak meminta pekerja dan pencari kerja untuk menyetorkan uang jaminan atau dokumen identitas asli. Jika menggunakan agen perekrutan tenaga kerja, pastikan agen tersebut tidak terlibat dalam praktik perekrutan yang memaksa pekerja dan pencari kerja untuk menyerahkan uang atau menahan dokumen identitas asli.
3. Pemasangan kamera dan petugas keamanan ditujukan untuk pencegahan kejahatan atau pengelolaan informasi dan keselamatan kerja dll, bukan untuk pengawasan karyawan.
4. Bisa meninggalkan perusahaan setelah jam kerja wajib selesai dan tidak memaksakan kerja lembur tanpa persetujuan.
5. Pastikan bahwa pengunduran diri dilakukan berdasarkan keinginan bebas sendiri.

5. Perlindungan ketenagakerjaan & pekerja

Mempekerjakan dengan layak orang-orang yang berpartisipasi dalam bisnis, memberikan perhatian pada HAM, keselamatan, dan kesehatan, serta menyediakan lingkungan dan pekerjaan berkemanusiaan yang memberikan kepuasan kerja karena bersih dan fungsional.

1. Ketika mempekerjakan pekerja, lakukan penandatanganan kontrak kerja yang sesuai berdasarkan hukum dan peraturan setempat dalam bahasa ibu atau bahasa yang dapat dimengerti oleh pekerja.
2. Informasi tentang kondisi ketenagakerjaan harus dituangkan secara tertulis mudah dipahami dan dapat diakses kapan saja.
3. Jika Anda mempekerjakan seorang pekerja imigran, beritahukan persyaratan kerja sebelum karyawan tersebut meninggalkan negara asalnya.
4. Mengupayakan jam kerja agar memenuhi standar Organisasi Buruh Internasional (ILO).
 *"Rekomendasi pengurangan jam kerja" dari ILO di tahun 1962
 - Mencapai prinsip 40 jam per minggu sebagai standar sosial secara bertahap.
 - Tidak mengurangi upah pekerja ketika mengurangi jam kerja.
 - Jika waktu kerja tetap lebih dari 48 jam dalam seminggu, segera ambil tindakan untuk mengurangi sampai standar 48 jam.
5. Izinkan karyawan untuk mengambil cuti yang memadai sesuai dengan undang-undang dan peraturan masing-masing negara. Selain itu, setidaknya, upayakan agar karyawan mendapat libur tidak kurang dari 1 hari dalam 7 hari.
6. Pastikan bahwa sesuai dengan undang-undang dan peraturan setempat, karyawan harus dapat membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja sesuai pilihannya sendiri.
7. Terapkan kebijakan dan prosedur yang melarang diskriminasi dalam organisasi, keanggotaan, dan kegiatan serikat pekerja, seperti keputusan pencarian kerja, promosi, pemberhentian, atau pemindahan.
8. Pemberi kerja, serikat pekerja dan perwakilan pekerja bebas untuk membahas isu-isu dan membangun hubungan industrial yang sehat untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi ketiga pihak.

6. Pembayaran upah minimum

Memberikan pekerjaan yang berperikemanusiaan dan memberi kepuasan kerja, serta membayar upah yang mendukung kehidupan yang sehat dan bermartabat bagi karyawan. Memenuhi upah minimum dan berkontribusi pada penghapusan pekerja anak dan kestabilan sosial.

1. Pekerja harus dibayar dengan upah minimum atau lebih dari yang ditentukan dalam hukum dan peraturan setempat yang berlaku atau oleh industri.
2. Berikan pendapatan yang disepakati dengan karyawan untuk memenuhi taraf hidup masing-masing negara / wilayah, dan berusaha untuk membayar upah layak yang diperlukan untuk mempertahankan taraf hidup yang layak seperti makanan, air, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan, dll.
3. Bayarlah uang lembur dengan rasio sama atau di atas kewajiban yang ditetapkan secara hukum.
4. Berikan semua tunjangan dan kesejahteraan yang diwajibkan secara hukum.

5. Setiap kali upah dibayarkan, pastikan untuk memberi tahu karyawan mengenai periode masa kerja yang dimaksud dan detailnya.
6. Hitung upah secara akurat dan jelaskan dasar perhitungannya.

7. Pelarangan kekerasan fisik, pelecehan, diskriminasi, dan tindakan tidak berperikemanusiaan

Larang kekerasan fisik, pelecehan, diskriminasi, dan tindakan tidak berperikemanusiaan, serta promosikan penciptaan lingkungan kerja yang berperikemanusiaan serta pantas untuk dikerjakan. Diskriminasi tidak hanya mengambil kesempatan kerja dengan tidak adil dan merusak HAM secara fundamental, tetapi juga meniadakan sumber daya manusia dan kontribusi yang besar pada masa depan sosial dan menimbulkan kerugian sosial yang besar.

1. Lakukan pelarangan dan langkah-langkah pencegahan terhadap pelecehan fisik dan mental, serta ancaman pelecehan seksual, kekuasaan, maupun pelecehan lainnya.
2. Larang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, opini politik, tempat lahir, asal sosial, usia, disabilitas, penularan berbagai penyakit menular, keanggotaan serikat pekerja, orientasi seksual, identitas gender, dll. dalam perekrutan, upah, promosi, pemindahan, edukasi, dan pemberhentian / pengunduran diri, dan upayakan kesempatan yang sama bagi semua.
3. Lakukan respons bantuan jika mengetahui adanya kekerasan fisik, pelecehan, diskriminasi, dan hukuman.
4. Hukuman denda dalam cakupan yang ditetapkan oleh hukum setempat. Jumlah uang hukuman atau prosedur disipliner dalam cakupan yang ditempatkan hukum dan diatur agar berada dalam cakupan yang tidak mengganggu hidup pekerja, menyatakan dan memahami secara menyeluruh peraturan kerja. Tetapkan prosedur pendisiplinan dan besarnya hukuman dalam ruang lingkup yang diizinkan oleh undang-undang dan sejauh tidak mengganggu kehidupan karyawan, serta harus dituangkan dengan jelas dalam peraturan ketenagakerjaan, dll., dan diberitahukan secara menyeluruh.

8. Keselamatan kerja

Berinisiatif untuk mempromosikan pengelolaan kesehatan dan keselamatan yang berkelanjutan, mencegah kecelakaan kerja, meningkatkan kesehatan pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan berupaya meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.

1. Struktur & fasilitas di tempat kerja, serta hunian yang disediakan untuk pekerja, perlu memenuhi standar yang cukup untuk menjamin keselamatan pekerja, memperoleh izin sesuai regulasi terkait protokol standar konstruksi setempat, dan lolos inspeksi yang diselenggarakan dengan baik.
2. Pasang pintu keluar darurat, jalur evakuasi, dan rambu-rambu yang memenuhi standar undang-undang dan peraturan setempat di tempat kerja dan tempat tinggal yang disediakan untuk karyawan, serta lakukan inspeksi rutin dan latihan evakuasi.
3. Upayakan tempat tinggal yang disediakan untuk karyawan memiliki lingkungan tempat tinggal yang memadai dan menjaga privasi.
4. Sediakan toilet dan air minum yang higienis bagi karyawan dan jangan membatasi penggunaannya selama jam kerja.

5. Menyediakan alat perlindungan, penjelasan metode kerja, serta pelatihan yang diperlukan guna memastikan keselamatan dalam bekerja.
6. Melakukan penanganan dan penyimpanan obat-obatan kimiawi secara tepat, serta mengupayakan pencegahan kecelakaan dan perluasan kerugian saat terjadi kecelakaan.
7. Harap identifikasi dan evaluasi pekerjaan yang menuntut fisik, dan upayakan untuk mengelolanya dengan tepat agar tidak menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
8. Jika terjadi kecelakaan kerja atau sakit, harap identifikasi, evaluasi, catat, dan laporkan situasinya, serta ambil tindakan dan penanganan korektif yang tepat.
9. Patuhi undang-undang dan peraturan terkait tunjangan kesejahteraan dan upayakan untuk memelihara perlakuan agar karyawan dapat bekerja dengan tenang.
10. Larang perlakuan yang tidak menguntungkan karena kehamilan, persalinan, pengasuhan anak, dll., dan berusaha untuk menyediakan lingkungan kerja yang sesuai untuk tenaga kerja.
11. Lakukan pemeriksaan kesehatan yang tepat untuk melindungi kesehatan karyawan.

9. Konservasi Lingkungan Global

Harap berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan dengan mengadakan bisnis yang peduli terhadap lingkungan global di segala aspek seperti perolehan bahan mentah, produksi, dan suplai.

1. Patuhi peraturan lingkungan dan perjanjian internasional di setiap negara dan wilayah.
2. Dilarang menggunakan substansi kimia yang dilarang oleh perjanjian internasional atau undang-undang dan peraturan, serta yang penggunaannya telah dilarang oleh masing-masing perusahaan yang beroperasi di Seven & i Group.
3. Kelola limbah, pembuangan, dan air limbah dengan benar, serta cegahlah pencemaran lingkungan.
4. Pantau sumber air, penggunaan, dan pembuangan air yang Anda gunakan, dan upayakan untuk memanfaatkan sumber daya air secara efektif, termasuk konservasi air dan pengolahan air limbah yang tepat.
5. Lakukan upaya untuk memahami dengan baik dampak bisnis Anda terhadap lingkungan.
6. Kenali pentingnya keanekaragaman hayati dan upayakan pelestariannya.
7. Pemasok Seven & i Group yang menangani produk asli dari masing-masing perusahaan yang beroperasi diminta untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan Seven & i Group "GREEN CHALLENGE 2050".
 - Pengurangan Emisi CO2
 - Sampai tahun 2050, wadah untuk produk original menggunakan 100% bahan yang ramah lingkungan (biomassa, biodegradable, bahan hasil daur ulang kertas, dll)
 - Sampai tahun 2050, rasio daur ulang limbah bahan pangan sebesar 100%
 - Sampai tahun 2050, menjamin bahan baku makanan untuk produk orisinal, menggunakan 100% bahan yang terjamin keberlanjutannya
8. Harap berusaha keras untuk mengembangkan dan mempopulerkan teknologi ramah lingkungan dan secara aktif memperkenalkannya.

10. Pengelolaan informasi & pencegahan kebocoran rahasia

Jaga "kerahasiaan", "integritas", dan "ketersediaan" aset informasi dan lindungi dari ancaman seperti kebocoran informasi, pencurian, pemalsuan, dan perusakan karena tindakan yang disengaja atau lalai.

1. Bangun struktur organisasi untuk memelihara dan mengelola keamanan informasi, serta tetapkan peran dan tanggung jawab terkait.
2. Batasi penggunaan semua informasi hanya untuk pencapaian tujuan bisnis, larang penggunaan di luar tujuan dan penggunaan untuk kepentingan pribadi, serta jangan mengizinkan orang lain untuk menggunakannya.
3. Tetapkan dan pelihara peraturan terkait keamanan informasi dan memberikan pendidikan dan pelatihan rutin kepada seluruh karyawan.
4. Dalam rangka persiapan untuk terjadinya insiden dan kecelakaan keamanan informasi, tetapkan sistem dan prosedur untuk segera menerapkan tindakan yang efektif.
5. Bersiap menghadapi bencana, kecelakaan, dll., merumuskan rencana kesinambungan bisnis, dan berupaya untuk memastikan keamanan informasi.
6. Patuhi undang-undang, peraturan, dan kewajiban kontrak yang terkait dengan keamanan informasi.
7. Lakukan inspeksi mandiri dan audit internal untuk memverifikasi bahwa peraturan terkait keamanan informasi dipatuhi, dan bahwa tindakan manajemen untuk memastikan keamanan informasi masuk akal dan efektif, serta mengoreksinya.
8. Untuk mencegah kebocoran informasi, pelanggaran HAM, pelanggaran hukum, dll. disebabkan oleh penggunaan media sosial oleh karyawan, tetapkan aturan manajemen penggunaan, dll. dan upayakan edukasinya terhadap karyawan.

11. Pengelolaan informasi pribadi

Perlindungan informasi pribadi merupakan isu penting dalam bisnis dan tanggung jawab sosial, dan selaraskan dengan pekerjaan yang dirumuskan oleh semua direksi, dan pastikan pekerjaan itu dilakukan dengan benar.

1. Jangan menggunakan informasi pribadi selain untuk tujuan penggunaan yang ditentukan, dan jika diperlukan di luar lingkup tujuan penggunaan tersebut, mintalah persetujuan terlebih dahulu dari yang bersangkutan.
2. Tetapkan struktur organisasi untuk melindungi informasi pribadi dan menetapkan peran dan tanggung jawab.
3. Kumpulkan, kelola, gunakan, dan berikan informasi pribadi yang sesuai sesuai dengan undang-undang dan peraturan.
4. Jika terjadi insiden atau kecelakaan kebocoran informasi pribadi, harap segera laporkan ke organisasi terkait dan penanggung jawab masing-masing perusahaan pengelola Seven & i Group dan ambil tindakan untuk mencegah meluasnya kerugian.

12 Manajemen mutu dan tanggapan etis

Untuk memberikan kehidupan yang sejahtera dan sehat kepada masyarakat, mohon upayakan untuk menyediakan produk dan layanan yang memuaskan pelanggan dengan mengejar keselamatan dan keamanan, "inovasi" dan "berkualitas tinggi". Untuk menyediakan produk yang aman, terjamin, dan etis bagi konsumen akhir, patuhi standar kualitas yang diminta oleh perusahaan operasi Seven & i Group dan poin berikut.

1. Dalam proses pengadaan bahan baku, manufaktur, produksi, pengangkutan, penyediaan kepada konsumen akhir, dan pembuangan produk dan layanan, penuhi tanggung jawab Anda atas penghormatan, perlindungan, dan bantuan hak asasi manusia, pertimbangan untuk pekerjaan dan lingkungan tempat kerja, dan perlindungan lingkungan global.
2. Patuhi standar kualitas dan pelabelan yang ditetapkan di negara asal dan negara penjualan.
3. Upayakan untuk mengembangkan dan menyediakan produk dan layanan dari sudut pandang pelanggan, dan tingkatkan kualitas yang akan memuaskan konsumen akhir.
4. Harap memiliki rasa etika yang tinggi dalam pengembangan dan penyediaan produk dan layanan, serta mematuhi hukum dan norma sosial.
5. Berikan informasi yang diperlukan kepada konsumen akhir terkait dengan barang dan jasa dengan cara yang tepat dan mudah dipahami.
6. Pastikan bahwa produk dan layanan untuk anak-anak atau yang mungkin bersentuhan dengan anak-anak aman dan tidak menyebabkan kerusakan mental, moral, atau fisik pada anak-anak.

13. Hubungan dengan masyarakat sekitar dan masyarakat internasional

Hormati HAM, lingkungan, budaya, agama, adat istiadat, dll. dari negara dan wilayah tempat Anda berbisnis, dan berkontribusilah pada terwujudnya masyarakat yang berkelanjutan.

1. Pahami berbagai isu sosial masyarakat internasional dan masyarakat lokal melalui diskusi, dan berkontribusi untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui kerja sama-kolaborasi, dan bisnis.
2. Tidak terlibat dalam kegiatan bisnis yang mengganggu kelangsungan hidup dan kesehatan penduduk setempat.
3. Harap tidak memiliki hubungan apa pun dengan kelompok anti-sosial (angkatan bersenjata, organisasi kriminal, organisasi teroris, kelompok kejahatan terorganisir, anggota kelompok kejahatan terorganisir, perusahaan dan organisasi yang terkait dengan kelompok kejahatan terorganisir, gerakan sosial dan kegiatan politik, intelijen khusus kelompok kekerasan, dll.), atau orang yang berafiliasi dengan kelompok semacam itu.
4. Harap ambil tindakan untuk memutuskan hubungan dengan kelompok anti-sosial, konfirmasikan bahwa pemasok dan pemasok lain bukanlah kelompok anti-sosial, dan tetapkan ketentuan untuk menghilangkan kelompok anti-sosial dalam berbagai kontrak.
5. Tidak terlibat dalam perselisihan atau kejahatan, seperti menyediakan sumber dana untuk kelompok anti-sosial, dalam transaksi.

14. Pencegahan korupsi dan transaksi yang jujur

Lakukan bisnis dalam persaingan yang adil, transparan, bebas, dan bertransaksi dengan sah, serta pelihara hubungan yang sehat dan normal dengan otoritas politik dan administrasi.

1. Tidak terlibat dalam segala bentuk transaksi korupsi, termasuk pemerasan dan penyuapan.
2. Harap tidak memberikan atau menerima hadiah, pinjaman, gratifikasi, remunerasi, atau manfaat lain apa pun yang akan mengarah pada tindakan kecurangan, ilegal, atau penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan bisnis Anda.
3. Pelihara kebijakan dan sistem edukasi pencegahan korupsi.
4. Hormati persaingan yang bebas dan adil serta patuhi undang-undang dan aturan internal seperti undang-undang antimonopoli.
5. Dalam melakukan transaksi, harap ikuti praktik bisnis yang baik, lakukan transaksi dalam syarat yang wajar, dan jangan menerima keuntungan pribadi.
6. Pemberian hadiah, hiburan, dan keuntungan finansial kepada pejabat publik dalam dan luar negeri, serta yang setara dengannya, harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan masing-masing negara, dan menjaga hubungan normal dengan politik dan pemerintahan.

15. Perlindungan atas hak kekayaan intelektual

1. Lindungi dan perhatikan untuk mencegah pihak ketiga melanggar hak kekayaan intelektual, dll. yang diakuisisi atau dimiliki oleh perusahaan.
2. Jangan melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga mana pun seperti paten, model utilitas, desain, merek dagang, hak cipta, rahasia dagang, penggunaan perangkat lunak secara ilegal, penyalinan buku secara ilegal, berbagai informasi media, dll.

16. Pengelolaan transaksi ekspor impor

1. Patuhi semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan impor dan ekspor produk dan bahan baku.
2. Jangan terlibat dengan negara, wilayah, organisasi, atau individu yang dikenai sanksi ekonomi internasional atas penyediaan dana dan bahan untuk produk dan bahan mentah, atau upah sebagai kompensasi tenaga kerja.
3. Lakukan uji tuntas untuk memastikan bahwa bahan baku yang terkandung dalam produk menyebabkan atau tidak terlibat dalam pelanggaran HAM yang serius, kerusakan lingkungan, korupsi, konflik, dll. di daerah konflik dan berisiko tinggi.

17. Pengaturan sistem pelaporan internal

Perkenalkan informasi terkait tindakan ilegal yang bersifat sistematis maupun individual dari internal maupun eksternal perusahaan serta upaya untuk melakukan diskusi terkait hal itu dengan baik, merencanakan pencegahan pelanggaran HAM & tindakan ilegal, deteksi dini dan koreksi, serta mengupayakan perlindungan HAM & kepatuhan secara menyeluruh.

Selain itu, lakukan upaya untuk melindungi pelapor agar tidak dilakukan tindakan pembalasan terhadap pelapor atas alasan yang dilaporkan.

18. Respons terhadap bencana alam

Jika terjadi bencana alam, lakukan tindakan untuk meminimalkan kerusakan pada karyawan dan penduduk setempat, dengan prioritas tertinggi untuk memastikan keselamatan karyawan dan penduduk setempat. Kemudian, harap rumuskan rencana kesinambungan bisnis untuk memungkinkan kesinambungan bisnis atau pemulihan dini sambil meminimalkan kerusakan pada aset bisnis, lakukan simulasi rutin, dan tinjau rencana tersebut.

19. Pengembangan rantai pasokan

Selain mengupayakan pemahaman dan pendalaman pedoman ini juga terhadap pemasok dari rekan bisnis, berikan dukungan / penanganan korektif yang tepat jika diperlukan.

20. Pengawasan

Tujuan pengawasan adalah "memberikan keamanan dan ketenangan kepada pelanggan", "koeksistensi dan kemakmuran bersama dengan rekan bisnis kami", dan "mempromosikan pedoman ini". Mohon kerjasama Anda untuk pemantauan ini.

1. Mohon kerja samanya saat pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman ini.
2. Buat dan simpan dokumen dan catatan implementasi dengan benar yang menunjukkan kepatuhan terhadap pedoman ini.
3. Harap penuhi apabila ada permintaan pengungkapan atau pembagian informasi dari Seven & i Group.
4. Jika pada hasil pengawasan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pedoman ini, harap upayakan untuk melakukan perbaikan dan tindakan koreksinya.

Ditetapkan Maret 2007

Revisi April 2017

Revisi Desember 2019

Revisi Maret 2025